



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor :11_ Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel

PERATURAN WALKOTA BANJARBARU NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
PEMADAM KEBAKARAN PADABADAN SATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjang ketancaran pelaksanaan tugas Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarmasin sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a. konsideran Inl pedu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~~4844~~);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 1.3 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4194),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemenntahan antara Pemerintah Powt, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Nngara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tam 2007 Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penaman Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemenntahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tabun 2008 Nomor 12 Serl D korne Seri 6);
 11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kola Peadarn Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Mawarakat Kota Banjarbaru (Lembaran Bents Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota in. yang dimaksud dengan

- 1 Kota adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikon beseru Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Wallkota Banjarbaru.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Pellmdungan Masyarakat adalan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
5. Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknts Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
6. Kepala Pemadam Kebakaran adalah Kassala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Baden Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
- 7 Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana felons Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jaba tan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMADAM KEBAKARAAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemadam Kebakaran berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran yang merupakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana kebakaran.
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penanggulangan bencana kebakaran.
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNDS' UNSUR-UNSUR OKGANISASI FEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama

Unsur•unsur Organisasi

Pasal 5

- 11) Unsur unsur Organisasi Pcmastam Kebakaran tont dan :
- a. Sub Bagian Tala Usaha :
 - h Sub Unit Saran. dan Prasarana
 - c Sub Unit Operastonal dan Pengendalian
- 12) Sagan Struktur organIsasl Pemadam Kebakaran sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisalikan dari Peraturan Walikota mi.

;Javan *leedua*

Sub Bowan Tata Usaha

Pasal 6

Sub Hawn Tata Usaha mempunyai tushia pokok menyelenggartikan unison pcnyusunan perencanaan adminIstrasi keuangan, urusan umum dan adminIstrasi kepegawaian sesuai petuniuk teknis dan ketentuan yang bent's:.

Pasal 7

Untuk menyclenggarakan tugas dimaksud pada oasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rungs' •

- a. penyusunan program. pengolahan data ad:nuastray *keuangan*, natuast dan pelapor.an,
- h. penyusunan kcbtaksanaan pengclolaan surahmenyuratikearszpan,perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- pelaksanaan pemantauan. (values' dan pengendahan program percncanaan dan keuangan, adminrstrasi umum den kepegawaian.

Bagian Ketiga

Sub Unit Samna dan Prase ana

Pasal 8

Sub Unit Saran dan Prasarana mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan don perumusan rencana dan program stria pemeliharaan prasarana dan saran. penanggulangan kebakaran berdasarkan peraturan dan perundang•undangan yang bertaku.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan *togas* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sub Unit Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi

- a. penyenggaraan petumusan rencana dan program pereliharaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
- b. penpapan faulitau Sarana dan Prasarana sena peralatan/perengkapan penanggulangan kebakaran;

in koordlnesi pengadaan, penyimpanan dan pemcharaan sarana, prasarana dan pyralatan perlengkapan penanggulangan kebakaran.

BagianKeempat Sub Unit Operassonal dan Pengendalian

Pasal 10

Sub Unit Operasionol dan Pengendaisin mempunyai *togas* pokok inelekukan koordinasi, pembinaan, pengembangan den pernberian layanan penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan *togas* sebagaimana dimaksud dalam pasal ID, Sub Unit Operational dan Pengendalian mempunyai fungu

- a. petaksanaan perumusan rencana program layanan *penanggulangan* kebakaran;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pembrnaan dan pengembangan &DM persona pernadam kelfakaran,
- c. koordinasi dan pclaksanaan fasilitasi pemberian bantuan pembinean kepada unit-unit kebakaran swasta dan lainnya;
- d. koordinasi dan pclaksanaan kegiatan yang beradat peningkatan keterampilan dan teknis penanggulangan kebakaran;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bugian Tata lawful yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Petaksana Teknis Pemadam Kebakaran;

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pemadam Kebakaran, Kepala Sub Bapyan Tata Usaha dan Sub Unit Prasarana dan Sarana sena Sub Unit Operasional dan Pengendalian wajth menerapkan konsep koorchnas, integran dan sinkronisau dilingkungan Pemadam Kebakaran sena dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya clatam rangka petaksanaan tugas.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan unit dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan unit dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Satrap pimpinan satuan unit dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 17

Sub Raglan Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala UPT Pemadam Kebakaran.

Pasal 18

Sub (raglan Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program UPT Pemadam Kebakaran.

Pasal 19

- II) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan unit dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran, wajib mengadakan rapat bulanan
- (2) dalam hal Kepala UPT Pemadam Kebakaran berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Pit) Kepala UPT Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - (3) dalam hal Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Kepala Sub Raglan Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Pit) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) dalam mempersiapkan rencana program UPT Pemadam kebakaran senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja UPT Pemadam kebakaran mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah.
- 13) UPT Pemadam kebakaran bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan Pengembangan ketara herentana dan [email], dapat berdaya guna dan berhasil sun.,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

0,6,4'11

Hal-hal lain yang belum diatur dengan ketentuan ini akan diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.


Pasal 2)

Petaturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 11;

WALIKOTA BANJARBARU,

UDY RESNAWAN 9.16

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 11; 2016

SEKRETARIS EKSPANSI BAPJBARU,

BUM YAMIN

Refita Elae KntBanlabant, Tabun :009
51 Sew o Nose, sere 3f